



**PUTUSAN**

**Nomor: 16/Pid.C/2021/PN Pyh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**TERDAKWA I**

Nama : Roza Fitria pgl Roza  
Tempat lahir : Payakumbuh  
Umur, tanggal lahir : 44 tahun/19 Februari 1977  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kelurahan Bulakan Balai Kandi RT03 RW 01, Kec.  
Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

**TERDAKWA II**

Nama : Betti Susilawati pgl Susi  
Tempat lahir : Payakumbuh  
Umur, tanggal lahir : 46 tahun/4 April 1975  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kelurahan Padang Tinggi Piliang RT 01 RW 04 Kec.  
Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh penyidik atas kuasa Penuntut Umum melanggar Pasal 315 KUHP, dengan uraian kejadian sebagai berikut;

Bahwa telah terjadi dugaan perkara tinadak pidana penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa Roza Fitria dan Betti Susilawati pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 17.32 WIB bertempat di Toko Emas Cahaya Bintang Baru yang beralamat di Psar Raya Payakumbuh Kel. Nunang Daya Bangun Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dengan cara memaki-maki saksi korban Gusni Irawati menggunakan kata-kata kasar. Atas kejadian tersebut membuat saksi korban merasa malu dan terhina dalam kehidupan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa penyidik atas kuasa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa Saksi sebagai berikut:

- Saksi I. Gusni Irawati
- Saksi II. Hengki Karmila Sandra
- Saksi III. Reinaldy Abdi Nugraha
- Saksi IV. Bangbang Riyadi
- Saksi V. Intania Diktria

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa keberatan dan menyatakan pot bunga yang terjatuh tidak pecah, hanya saja tanahnya keluar dari pot. Atas keberatan tersebut para saksi tetap dengan keterangannya yang pada pokoknya pot bunga tersebut pecah;

Menimbang, bahwa penyidik atas kuasa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Para Terdakwa dengan Korban, namun korban menyatakan belum mau memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas alat bukti yang telah dihadirkan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 17.32 WIB bertempat di Toko Emas Cahaya Bintang Baru yang beralamat di Psar Raya Payakumbuh Kel. Nunang Daya Bangun Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh telah terjadi cekcok antara Para Terdakwa dengan Saksi Gusni Irawati karena Para Terdakwa tersinggung dengan cara Saksi Gusni Irawati berbicara kepada anak Terdakwa I Roza yaitu Saksi Intania Diktria yang dianggap tidak pantas karena menjelek-jelekkan suami Para Terdakwa;

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 5/Pid.C/2021/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena hal tersebut kemudian Para Terdakwa datang ke toko Saksi Gusni Irawati dan karena emosi Terdakwa I Roza marah-marrah kepada Saksi Gusni Irawati dan mengatakan "Anjiang kau". Selain itu Terdakwa II Susi juga ikut mengatakan "Baruak kau" kepada Saksi Gusni Irawati. Kemudian setelah terjadi cecok tersebut, Para Terdakwa pergi meninggalkan toko;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta hukum di atas, seluruh unsur dalam dari Pasal 315 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Uraian Kejadian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana sebagaimana pasal 315 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 4 empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, pidana denda tersebut dilipatgandakan menjadi 1.000 kali;

Menimbang, bahwa dalam hal pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan (3) KUHP jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bukanlah sebagai alat balas dendam, akan tetapi berdasarkan teori pemidanaan modern, pidana yang dijatuhkan, ditujukan untuk memberikan edukasi bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi kesalahannya dikemudian hari serta bagi masyarakat lainnya, khususnya bagi para saksi dalam perkara aquo, agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan oleh Para Terdakwa, berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang dipertimbangkan dalam putusan ini, sehingga menurut Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Para

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 5/Pid.C/2021/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijatuhi hukuman seperti apa yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Antara Para Terdakwa dan Korban adalah kakak beradik kandung

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 315 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Roza Fitria pgl Roza dan Terdakwa II Betti Susilawati pgl Susi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan ringan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana denda masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari;
3. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Jumat, tanggal 24 September 2021 oleh Oktaviani br Sipayung, S.H, sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Meliana, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Aknopilindo selaku Penyidik dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Meliana, S.H.

Oktaviani br Sipayung, S.H.

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 5/Pid.C/2021/PN Pyh